

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai pengamatan yang dilakukan di Bank Jatim cabang Bojonegoro dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah : Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank Jatim Cabang Bojonegoro adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk produk funding yang di perlukan nasabahnya untuk menyimpan dana dan produk lending (Pembiayaan) yang di perlukan bagi nasabah yang kekurangan dana.
3. Diantara beberapa produk perbankan yang di tawarkan oleh Bank Jatim, produk funding (simpanan) sangat di minati oleh beberapa nasabah di Bank Jatim Cabang Bojonegoro. Produk simpanan yang banyak diminati adalah tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
4. Adapun beberapa fungsi bank dapat di uraikan sebagai berikut:
 - a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat

- b. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan yang efisien dalam kegiatan ekonomi.
- c. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah yang beredar.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit dan transfer.
- e. Penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tujuan bank menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak.

- 5. Prosedur pembukaan tabungan adalah melalui proses yaitu calon nasabah datang ke Customer Service dengan mengisi form pembukaan rekening, dengan melengkapi syarat-syarat dalam pembukaan rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp.50.000.
- 6. Syarat dalam pembukaan rekening tabungan di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara perorangan dan perusahaan (badan hukum) dengan ketentuan yang berbeda yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.

7. Nasabah akan mendapatkan pergantian buku tabungan jika buku tabungan nasabah penuh dengan mutasi atau buku tabungan yang di miliki nasabah hilang.
8. Ketentuan penarikan tabungan harus di sertai dengan bukti kepemilikan rekening, namun nisa di wakikan dengan ketentuan dalam surat kuasa dan tanda tangan di atas material. Jika penarikan tabungan dalam jumlah yang besar maka nasabah diharuskan untuk konfirmasi terlebih dahulu oleh pihak bank hal ini dilakukan supaya uang yang di miliki oleh nasabah aman agar tidak tercuri oleh orang.
9. Ketentuan untuk penyetoran tabungan harus di sertai dengan slip penyetoran, uang yang dimiliki oleh nasabah serta buku tabungan.
10. Pelaksanaan tabungan di bank Jatim cabang Bojonegoro di bebani pajak sebesar 20% apabila saldo nasabah melebihi Rp.7.500.000
11. Penutupan tabungan nasabah di kenakan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000. Dan pada saat penutupan buku tabungan serta kartu ATM (jika nasabah mempunyai) akan di tarik oleh bank. Hal ini dimaksudkan agar buku tabungan yang di miliki sudah tidak dapat di gunakan lagi.
12. Dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tabungan di bank Jatim cabang Bojonegoro yaitu:
 - a. Adanya persaingan dari bank lain yang menawarkan produk yang menarik minat nasabah.

- b. Adanya nasabah yang kehilangan kartu ATM nya dan nasabah tersebut tidak bersedia melapor kepada polisi
- c. Adanya nasabah tabungan yang pindah alamat, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak bank.
- d. Adanya nasabah yang kehilangan buku tabungan yang telah di milikinya.
- e. Adanya nasabah yang lupa akan no PIN kartu ATM yang dimilikinya.

5.2 Saran

Berdasarkan masalah-masalah yang di kemukan di atas dan dari hasil pengamatan maka dalam Tugas Akhir ini mahasiswa memberikan saran atas permasalahan yang di hadapi oleh bank yang bersangkutan. Saran yang akan di kemukakan mahasiswa di harapkan dapat bermanfaat bagi bank, nasabah maupun bagi pembaca.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelayanan kepada nasabah ditingkatkan agar dapat meningkatkan masyarakat untuk menabung
2. Meningkatkan jumlah tabungan simpeda, bank harus dapat menarik minat masyarakat untuk menabung dengan memberikan bunga yang menarik dan undian berhadiah

Demikianlah akhir dari Tugas Akhir ini serta saran-saran yang dapat di sampaikan, semoga berguna bagi kemajuan Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Serta dapat menambah wawasan bagi

para pembaca. Adapun saran dan kritiknya sangat di tunggu oleh penulis demi perbaikan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alvin Isbhir. 2007. “Pelaksanaan Tabunganku Di Bank Jatim Cabang Bojonegoro”.

Tugas Akhir tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.

Herman Darmawi, “*Manajemen Perbankan*” Jakarta : Bumi Aksara

<http://bankjatim.co.id>, diakses 24 Desember 2015

<http://pengertianx.blogspot.com/2014/04/pengertian-tabungan-adalah.html>, diakses

25 Desember 2014

<http://rumushitung.com/2012/12/20/cara-menghitung-bunga-tabungan-bank/>, diakses

25 Desember 2014

Ketut Rindjin. 2012, “*Pengantar Perbankan dan Keuangan Bukan Bank*”, Jakarta :

Intermedia

Kasmir, 2012, “*Dasar – Dasar Perbankan*” Jakarta: PT.Rajagrafindo persada

Undang – undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan Atas Undang – Undang

RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerbit Citra Umbara Bandung 2004.